

PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara :

Mochammad Chaqqul Islam bin Moh Toha, Umur: 23 tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Jl. Laut, RT.008 / RW.002, Kel. Patukangan, Kec. Kendal, Kab. Kendal dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 22 Februari 2019 memberikan kuasa kepada Wishnu Rusydianto, S.H. Advokat pada "LAW OFFICE WISHNU RUSYDIANTO & PARTNER" alamat di Jl. Mugas 77F, Mugassari, Pandanaran - Kota Semarang, sebagai Pemohon;
melawan

Aldila Marselli binti Subadi, Umur : 23 tahun, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat: JL. Mangga V NO.33 Purin, RT.003/RW.008, Kel. Purwokerto, Kec. Patebon, Kab. Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor

536/Pdt.G/2019/PA.Kdl, tanggal 27 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 M, bertepatan pada tanggal 3 Jumadil Tsaniah 1440 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/008/II/2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi selang beberapa hari Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dirumah kediaman orang tua masing-masing di Kabupaten Kendal, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon beberapa kali mengajak berhubungan layaknya suami isteri yang sah, akan tetapi Termohon selalu menghindar dan atau tidak mau melakukannya;
4. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil, hal tersebut diketahui Pemohon sekitar pada tanggal 14 Pebruari 2019 dari hasil pemeriksaan dokter kandungan dengan hasil usia kandungan selama 5 minggu 1 hari (*5 week 1 day*);
5. Bahwa setelah satu minggu pernikahan diketahui dari pengakuan Termohon, ternyata Termohon dalam keadaan hamil selama 5 minggu 1 hari (*5 week 1 day*) dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah mantan pacarnya;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena PEMOHON selama berpacaran dengan Termohon, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah melakukan hubungan sexual dengan Termohon;
7. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) KHI, yaitu adanya unsur penipuan keadaan diri Termohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan satu berkas salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah PEMOHON mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ini ke pengadilan. Untuk itu kepada kami meminta dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan memanggil para pihak yang bereracara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan kerendahan hati mohon dengan sangat menerima sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon pada tanggal 08 Februari 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/008/II/2019-tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirim satu berkas salinan penetapan Pembatalan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak meneruskan permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Nomor 0027/008/II/2019 tanggal 08 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Diagnosa hamil 5 minggu atas nama Ny. Aldila Marselli yang dikeluarkan Rumag Sakit Telogorejo Semarang, tanggal 14 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi hasil USG atas nama Ny. Aldila yang dikeluarkan Rumag Sakit Telogorejo Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. Enggar Ayuningtyas binti Subadi, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Langenharjo RT.001 RW.007 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal

sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Mangga Purin Patebon selama 1 minggu dari tanggal 8 Februari 2019 sampai tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa saya tidak tahu kalau adik saya hamil, saya tahunya setelah adik saya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sempat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

2. Adam Budiman Nugroho Bin Ali Gunadi, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Suren Timur Dalam 179 RT.005 RW.005 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon ternyata sudah hamil lebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saya tahu Termohon hamil dari cerita Pemohon dan pada tanggal 14 Februari 2019 saya datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan waktu itu saya ditinggal pergi oleh Pemohon dan Termohon untuk melakukan tes kehamilan;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang akan saya sampaikan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menikah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor

50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat permohonan Pemohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Diagnosa hamil 5 minggu atas nama Ny. Aldila Marselli) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Ny. Aldila Marselli pada tanggal 14 Februari 2019 sedang dalam keadaan hamil 5 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi hasil USG atas nama Ny. Aldila) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 di dalam kandungan Ny. Aldila telah ada janin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1 dan angka 4, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2019;
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan Termohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 4 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan Termohon sedang dalam keadaan hamil;
2. Pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, usia janin dalam kandungan Termohon sekitar 4 minggu;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 4 yang artinya : ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa di dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon merasa tertipu karena selama berpacaran dengan Termohon, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan sampai saat perkara diajukan Pemohon tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon petitum angka 4 yaitu agar Pengadilan Agama Kendal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirim satu berkas salinan penetapan Pembatalan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu mencantumkannya perintah kepada Panitera dalam amar utusan, dikarenakan telah diperintahkan oleh Undang-Undang sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan pernikahan Pemohon (Mochammad Chaqqul Islam bin Moh Toha) dengan Termohon (Aldila Marselli binti Subadi) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan Akta Nikah Nomor : 0027/008/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Radi Yusuf, M.H. dan Drs. H. Aly Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	384.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	:	Rp	480.000,00,-





PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. : W11-A7/ 435 \ /HM. 00/X/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa:

Nama : Adelia Afriliani
NIM : 30301700014
Fakultas/Jurusan : Hukum
Universitas : UNISSULA

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan kegiatan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Kendal mulai tanggal 15 – 22 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 27 Oktober 2020

Ketua,

Drs. Kholis, M.H.

NIP. 196701031992031001